

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH *TAX MINIMIZATION*, *DEBT COVENANT*, MEKANISME
BONUS DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TRANSFER PRICING*
PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI**UIN SUSKA RIAU****OLEH**

ANJELLI INDRIANA
NIM. 11573200519

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****1444 H/2023 M**

**PENGARUH *TAX MINIMIZATION*, *DEBT COVENANT*, MEKANISME
BONUS DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TRANSFER PRICING*
PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata I
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

ANJELLI INDRIANA
NIM. 11573200519

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Anjelli Indriana
 NIM : 11573200519
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Akuntansi S1
 Judul : Pengaruh *Tax Minimization, Debt Covenant*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Dan Logistik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

Tanggal Ujian : Jum'at, 23 Desember 2022

Disetujui Oleh,
Pembimbing

Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA
 NIP. 19720209 20064 2 002

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 20003 2 004

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anjelli Indriana
 NIM : 11573200519
 Jurusan : Akuntansi S1
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Minimization, Debt Covenant*, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Dan Logistik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
 Tanggal Ujian : 23 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua
 Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak

Sekretaris
 Heratul Aswad, SE, M.Ak,

Anggota
 D. Jasmina Syafe'i, SE, M.Ak, Ak, CA

Anggota
 Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anjelli Indriana
 NIM : 11593200519
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Jering, 22 September 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi SI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Tax Minimization, Debt Covenant, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Anjelli Indriana

NIM : 11593200519

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hakcipta riau UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH *TAX MINIMIZATION*, *DEBT COVENANT*, MEKANISME
BONUS DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TRANSFER PRICING*
PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI DAN LOGISTIK
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021**

OLEH:

ANJELLI INDRIANA
NIM. 11573200519

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan, menguji dan menganalisis pengaruh *tax minimization*, *debt covenant*, mekanisme bonus dan profitabilitas terhadap *transfer pricing*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021 sebanyak 30 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel penelitian ini berjumlah 11 perusahaan sub sektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi spss versi 25. Uji asumsi klasik digunakan sebagai prasyarat sebelum dilakukan uji hipotesis regresi linear berganda yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Tax minimization*, mekanisme bonus dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Keempat variabel bebas (*tax minimization*, *debt covenant*, mekanisme bonus dan profitabilitas) tersebut secara bersama-sama memberikan sumbangan (pengaruh) terhadap *Transfer pricing*.

Kata kunci: *tax minimization*, *debt covenant*, mekanisme bonus, profitabilitas, dan *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**THE EFFECT OF TAX MINIMIZATION, DEBT COVENANT, BONUS
MECHANISM AND PROFITABILITY TRANSFER PRICING IN
TRANSPORTATION AND LOGISTICS SUB SECTOR COMPANIES LISTED
ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2019-2021**

BY:

ANJELLI INDRIANA
NIM. 11573200519

ABSTRACTION

The purpose of this study is to present, test and analyze the effect of tax minimization, debt covenants, bonus mechanisms and profitability on transfer pricing. The population in this study were 30 companies in the transportation and logistics sub-sector that were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2019-2021 period. The selection of the sample in this study used a purposive sampling technique so that the sample in this study amounted to 11 construction and building sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The data analysis technique of this study used multiple linear regression analysis using the SPSS version 25 application. The classical assumption test was used as a prerequisite before testing the multiple linear regression hypothesis, namely the normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. The results of the study show that partially tax minimization, bonus mechanisms and profitability have a positive effect on transfer pricing. Meanwhile, debt covenants have no effect on transfer pricing. The four independent variables (tax minimization, debt covenants, bonus mechanisms and profitability) together contribute (influence) to transfer pricing.

Keywords: *tax minimization, debt covenants, bonus mechanism, profitability, and transfer pricing*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pengaruh Tax Minimization, Debt Covenant, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi dan Logistik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021**”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Indria dan Ibunda Petnawati, A.Md, yang selalu menyayangi serta mendoakan dan selalu bersabar terhadap segala perilaku penulis, terimakasih atas semangat, dukungan baik moril maupun materi dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta terimakasih atas segala pengorbanan yang selama ini Ayah dan Ibu berikan, semoga semua ini bisa membuat Ayah dan Ibu bangga.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, semangat, petunjuk dan saran dari berbagai pihak maka hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta Staff.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
5. Ibu Dr. Juliana, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
8. Ibu Febri Rahmi, S.E, M. Sc, Ak, CA selaku Pembimbing Proposal dan Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing akademis penulis yang telah memberikan nasehat akademis yang berharga kepada penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
12. Terkhusus kepada Bapak Erizal dan Ibu Maidarnis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu semangat dalam berjuang untuk menyelesaikan tugas ini.
13. Terkhusus kepada Abang Amril Al Riza, ST, Kakak Mela Indriani, ST, dan Adik tercinta Fauzan Pindri dan Firman Pindria yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu semangat dalam berjuang mengapai mimpi-mimpi penulis.
14. Kepada Kakak tingkat Destri Kartika, SE, Yeni Triana S. Pd, Tsulastri, A. Md, Sinta Permata Sari, A. Md. Teman KKN Afrida, Afni, Ana, Ice, Vidi, Rifal, Tio dan Tika, serta Teman Angkatan Eti Dayanti, Khairul Bariyah, Nuraziza Achmad, Nur Shabrina Khairat, Suci Novita Sari yang selalu memberi semangat kebersamaan dan keceriaan selama mengikuti perkuliahan.
15. Teman-teman Akuntansi kelas B 2015 dan Kelas Konsetransi Akuntansi Pajak A yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang selalu memberi semangat kebersamaan dan keceriaan selama mengikuti perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Semua pihak yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, Desember 2022

Penulis

ANJELLI INDRIANA

NIM. 11573200519

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Kajian Pustaka	13
2.1.1 Teori Agensi	13
2.1.2 Teori Akuntansi Positif.....	14
2.1.3 Teori <i>Stewardship</i>	16
2.1.4 <i>Transfer Pricing</i>	19
2.1.5 <i>Tax Minimization</i>	25
2.1.6 Mekanisme Bonus	31
2.1.7 Profitabilitas	32
2.2 Pajak dalam Perspektif Islam	34
2.3 Penelitian Terdahulu.....	35
2.4 Desain Penelitian	40
2.5 Hipotesis	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Jenis dan Sumber Data	47
3.3 Populasi dan Sampel.....	48
3.4 Definisi Operasional Variabel	50
3.4.1 Variabel Penelitian	50
3.5 Metode Analisis Data	56
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	56
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	56
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda	58
3.5.4 Uji Hipotesis	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	62
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	63
4.2.1 Uji Normalitas	63
4.2.2 Uji Multikolinieritas	64
4.2.3 Uji Heterokedastisitas	65
4.2.4 Uji Autokorelasi	67
4.3 Regresi Linear Berganda	68
4.4 Pengujian Hipotesis	70
4.4.1 Uji Secara Parsial (Uji t).....	70
4.4.2 Uji Secara Simultan (Uji F)	72
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	73
4.5 Pembahasan	74
4.5.1 Pengaruh <i>Tax Minimization</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> ..	74
4.5.2 Pengaruh <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	76
4.5.3 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i> ..	77
4.5.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel	49
Tabel 3.2 Sampel Penelitian.....	50
Tabel 3.3 Pengukuran Masing-masing Variabel	54
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	65
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas Glejser	67
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel 4.6 Regresi Linear Berganda.....	69
Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (t)	71
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (F).....	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinansi (R).....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Disain Penelitian	40
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Scatter Plot</i>	66



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi berasal dari kata global yang berarti mencakup seluruh dunia atau secara keseluruhan. Sedangkan menurut KBBI globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Ciri-ciri dari globalisasi yaitu, batas antar negara semakin menipis, penyebaran informasi semakin mudah dan cepat, meningkatkan aliran modal internasional dan investasi, negara saling ketergantungan di bidang ekonomi, dan meningkatkan perdagangan global. Jadi globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia saling terhubung dalam semua aspek kehidupan atau dapat menjangkau satu dengan yang lain, salah satunya yaitu aspek ekonomi (kompas.com, 2021).

Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas perdagangan dan ekonomi, yang mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan batasan dan hambatan terhadap arus jasa, barang, dan modal (Zaroni, 2015). Karena tidak ada hambatan atau batasan terhadap arus jasa, barang dan modal, maka dari itu memungkinkan bertumbuhnya aktivitas bisnis berskala global yang tidak terbatas. Hal tersebut memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di seluruh dunia. Dengan kata lain ini merupakan awal dari munculnya Perusahaan multinasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki induk perusahaan di satu negara dan memiliki anak perusahaan di negara lain (Refgia, 2016). Munculnya Perusahaan Multinasional karena didorong oleh berbagai alasan diantaranya untuk memperluas pangsa pasar, pencarian sumber bahan baku, pencarian teknologi baru, mencapai efisiensi, menghindari peraturan atau kebijakan pemerintah serta diversifikasi (Sutedi, 2013 dalam Windanarti, 2021). Tujuan dari Perusahaan Multinasional yaitu untuk menumbuh kembangkan pangsa pasar ekspor dan impor produk mereka diberbagai Negara serta memperkuat strategi perusahaan (Hidayat et al., 2019).

Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar berbagai divisi maupun antar perusahaan. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam PSAK 7 tahun 2015, yang dikatakan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah jika satu pihak memiliki kekuatan untuk mengendalikan pihak lain atau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pihaklain dalam pengambilan keputusan keuangan dan keputusan operasional perusahaan. Transaksi antar anggota dalam aktivitas operasional perusahaan multinasional yang meliputi penyediaan pinjaman, penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud dan sebagainya. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota korporasi dalam perusahaan multinasional tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing* (Hidayat, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Transfer Pricing adalah Kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga *transfer* suatu transaksi barang atau jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi keuangan antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Windanarti, 2021). *Transfer pricing* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan praktik *transfer pricing* yang dilakukan antar divisi masih dalam satu perusahaan, sedangkan *inter-company transfer pricing* adalah praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh dua perusahaan memiliki hubungan istimewa, baik transaksi antar perusahaan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Jafri & Mustikasari, 2018).

Dengan adanya praktik *transfer pricing* mengakibatkan terjadinya pengalihan dasar pengenaan pajak, penghasilan, dan biaya wajib pajak yang dapat dimanipulasi untuk menekan keseluruhan jumlah pajakterutang atas wajib pajak dari transaksi yang dilakukan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Sari & Novyarni, 2020). Praktik *transfer pricing* merugikan negara jika dilihat dari sisi pemerintah karena dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak, yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pengeluaran publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial, membiayai infrastruktur publik, pertahanan nasional, dan layanan publik lainnya (Jafri & Mustikasari, 2018).

Dalam praktik *Transfer Pricing* perusahaan multinasional diharapkan untuk menggunakan metode yang tepat dalam menentukan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



transfer pricing atas transaksi antar perusahaan. Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 yang mengatakan digunakannya *The Most Appropriate Method* dalam menerapkan *Arm's Length Principle* dalam transaksi hubungan istimewa. Prinsip *Arm's Length Principle* (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha) adalah prinsip yang mengatur apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga serta laba dalam transaksi yang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama atau berada dalam rentang harga atau laba yang sama dengan transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran biaya, harga, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Para ahli mengakui bahwa *transfer pricing* dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga mendorong perusahaan untuk melakukan penyalahgunaan (Humairo, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyalahgunaan terkait praktik *transfer pricing* semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagaimana diungkapkan dalam MAP Statistics 2020 yang diterbitkan oleh OECD, peningkatan jumlah kasus sengketa *transfer pricing* adalah sebanyak 11 % pada tahun 2019. Pada tahun 2020 meski dalam keadaan pandemi jumlah kasus baru masih tetap sangat tinggi. Terdapat sebanyak 2.508 kasus sengketa *transfer pricing* baru tahun 2020. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan, peningkatan kasus *transfer pricing* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jenis transaksi yang semakin banyak dan kompleks (news.ddtc.co.id, 2021).

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mengatakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 T per tahun akibat dari penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Temuan tersebut dilaporkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan akibat penghindaran pajak Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai US\$ 4,86 M pertahun, jumlah yang setara dengan Rp 68, T dengan kurs (14.149) per dollar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The states of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of covid-19* disebutkan sebanyak Rp 67,6 T diantaranya merupakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya Rp 1,1 T berasal dari wajib pajak orang pribadi. *Tax Justice Network* mengatakan dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap surga pajak dengan tujuan agar tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat bisnis tersebut dijalankan (www.Kontan.co.id, 2020).



Kasus transaksi *transfer pricing* yang ada di Indonesia diantaranya terjadi di Perusahaan multinasional PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), dalam Laporan Keuangan tahun 2018 berhasil mencatat laba bersih sebesar US\$809 ribu, angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun 2017 yang merugi sebesar US\$216,58 juta menuai polemik. Angka ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal III 2018 perusahaan masih merugi sebesar US\$ 114,08 juta. Chairil Tanjung dan Dony Oskaria selaku komisaris Garuda Indonesia menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pada pos pendapatan dari PT. Mahata Aero Teknologi, selama tahun 2018 juga belum ada pembayaran kas yang masuk atas transaksi tersebut. Hal ini menyebabkan PT. Garuda Indonesia Tbk harus membayar besar PPh dan PPn yang seharusnya belum jadi kewajiban mereka (economy.okezone.com, 2019).

Faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* yang pertama yaitu *tax minimization*. *Tax minimization* adalah strategi meminimalkan beban pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan (Nuradila & Wibowo, 2018). Menurut penelitian Hartati et al., (2015). Modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara memanipulasi pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut (Anisyah, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi & Suryarini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2020), Hartati et al., (2015), dan Marfuah et al., (2021) mengatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan dalam penelitian Hidayati et al., (2021), Sari & Noviarni (2020), dan Riska & Anwar (2021) mengatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* selanjutnya yaitu *Debt covenant*. Kontrak utang adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Indrasti, 2016). Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran kontrak hutang dengan cara memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba perusahaan (Ginting et al., 2020). Menurut Nuradila & Wibowo (2018) perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Junaidi & Yuniarti (2020), Mulyanah & Rosharlianti (2021), dan Wulandari et al., (2021) *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut Ginting et al., (2020), Setyaningrum (2020) dan Riska & Anwar (2021) *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* selanjutnya adalah Mekanisme bonus, mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas keberhasilan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditargetkan suatu perusahaan (Sukma, 2018 dalam Ilhamsyah et al., 2020). Menurut Pramudita (2019) dengan adanya mekanisme bonus karyawan atau manajer yang bersangkutan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengejar laba yang optimal dengan menerapkan metode akuntansi, salah satu metodenya adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* memudahkan pemindahan laba diantara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang optimal dan manajer memperoleh bonus yang diinginkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safira et al., (2021), dan Rachmat (2019) mengatakan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan menurut Sari & Djohar (2022), Wulandari et al., (2021), dan Novira et al., (2020) mengatakan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* selanjutnya yaitu profitabilitas, profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2016, hal. 196). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki beban pajak yang lebih tinggi dan hal ini merupakan faktor pendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada pergeseran laba (Davies dalam Ilmi & Prastiwi, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Junaidi & Yuniarti. Zs (2020) dan Putra & Rizkillah (2022) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sedangkan menurut Ilhamsyah et al., (2020) dan Ilmi & Prastiwi (2019) mengatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Motivasi dilakukannya penelitian ini karena adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sari & Djohar (2022) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Debt Covenant* dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yaitu Perusahaan Sub Sektor Transportasi dan Logistik, periode 2019-2021, menambahkan Variabel *Tax minimization* sebagai variabel independent.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti “**Pengaruh *Tax Minimization*, *Debt Covenant*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*”**. Peneliti menggunakan data sekunder, sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Tax Minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* secara Parsial?
2. Apakah *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* secara Parsial?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* secara Parsial?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* secara Parsial?
5. Apakah *Tax Minimization*, *Debt Covenant*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* secara Simultan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing* secara Parsial.
2. Untuk menguji pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* secara Parsial.
3. Untuk menguji pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* secara Parsial.
4. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* secara Parsial.
5. Untuk menguji pengaruh *Tax Minimization*, *Debt Covenant*, dan Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* secara Simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi perusahaan penelitian ini dapat memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Bagi investor penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mempertimbangkan keputusan yang berkaitan dengan penanaman investasi yang akan dilakukan pada suatu perusahaan.

2. Bagi akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendukung peneliti melakukan penelitian ini. Bab ini juga mengidentifikasi masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan di akhir bab ini menguraikan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tentang kajian teori atau kajian pustaka dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang pajak dalam perspektif islam, hasil penelitian terdahulu yang relevan, menjelaskan hipotesis dan pengembangan hipotesis, terakhir berisi disain penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang diteliti, data dan sumber data. Kedua menjelaskan tentang populasi, sampel dan metode pemilihan sampel. Selanjutnya dalam penelitian ini juga menguraikan tentang definisi operasional variabel dan pengukuran. Terakhir bab ini menjelaskan tentang teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengujian dari hasil analisis data, pembahasan dari hasil analisis data, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pengujian dan pembahasan dari hasil analisis data. Serta menguraikan keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**LANDASAN TEORI****2.1 Kajian Pustaka****2.1.1 Teori Agensi**

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan keterkaitan antara prinsipal dan agen atau biasa disebut dengan hubungan keagenan. Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu orang atau lebih, yaitu antara prinsipal dan agen. Principal merupakan pemilik perusahaan sedangkan agen yakni pekerja dalam perusahaan dan yang memegang posisi strategis, seperti manajer. Dalam hal ini agen memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan jika dibandingkan dengan prinsipal (Setiawan, 2022, hal. 62).

Konflik keagenan muncul ketika Jensen & meckling, (1976) memperkenalkan teori mengenai pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan. Agen secara keseluruhan lebih mengetahui kualitas perusahaan dibandingkan dengan prinsipal karena agen menjalankan kegiatan bisnis perusahaan secara langsung. Ketika agen memiliki banyak informasi mengenai perusahaan, namun tidak diberikan sepenuhnya kepada prinsipal maka terjadi ketidakseimbangan informasi atau disebut dengan asimetri informasi. Perbedaan kepentingan tersebut yang nantinya menyebabkan timbulnya masalah keagenan antara prinsipal dengan agen (Setiawan, 2022, hal. 63).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengamati, mengukur, dan mengontrol perilaku agent. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal (Chandrarin, 2017, hal. 31).

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Watts dan Zimmerman (1990) ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif diantaranya adalah: (1) hipotesis rencana bonus (*the bonus plan hypothesis*), (2) hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypothesis*), dan (3) hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*) (Chandrarin 2017, hal. 29). Berikut penjelasan masing-masing hipotesis:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*the bonus plan hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa untuk semua hal yang setara, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur atau metode akuntansi dengan menggeser laba akuntansi yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini (Chandrarin, 2017 hal. 29). Oleh karena karakteristik atau



ciri proses akrual, hal ini manajer cenderung melaporkan bonus dan laba periode tahun mendatang lebih rendah, demikian juga untuk hal sejenisnya. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tahun berjalan.

b. Hipotesis Kontrak Hutang (*the debt covenant hypothesis*)

Dalam hipotesis ini untuk semua hal lain yang setara atau sejenis, makin dekat suatu perusahaan mempunyai *violation of accounting-based debt covenants*, maka semakin besar manajer perusahaan yang memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Perusahaan yang mendapatkan pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, modal kerja, laporan kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan atau mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman.

c. Hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa untuk semua hal yang sejenis atau setara, makin tinggi biaya politik (misalnya regulasi dan pajak) yang mesti ditanggung oleh perusahaan, maka manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menunda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan laba akuntansi yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan berukuran besar dan mempunyai laba besar menarik perhatian para politisi, media serta konsumen sehingga perusahaan cenderung menekankan laba yang dilaporkan.

2.1.3 Teori *Stewardship*

Teori *steward* mempunyai akar psikologis dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal.

Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu. Pada *Stewardship Theory, model of man* ini didasarkan pada pelayan



yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan pro-organisational, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana para *steward* berada. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan principal tidak sama, *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab *steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Mengacu pada teori *stewardship*, perilaku *steward* adalah kolektif, sebab *steward* berpedoman dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan principal termasuk *outside owner* (melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk deviden dan *shareprices*), hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindak lanjuti dengan baik oleh *steward*.

Para ahli teori *stewardship* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepuasan *principal*. *Steward* melindungi dan memaksimalkan *shareholder* melalui kinerja perusahaan, oleh karena itu fungsi utilitas *steward* dimaksimalkan. *Steward* yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar *shareholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder*.

Penjelasan ini tidak mengimplikasikan bahwa *steward* memiliki kebutuhan untuk *survive*. Jelasnya, *steward* harus memiliki penghasilan untuk tetap hidup. Perbedaan antara agen dan prinsipal adalah bagaimana kebutuhan tersebut dapat bertemu. *Steward* mewujudkan tarik menarik antara kebutuhan personal dan tujuan organisasi dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi, dan kemudian dikumpulkan, maka kebutuhan personal akan bertemu. Di lain pihak kesempatan *steward* dibatasi oleh adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro-organisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku *self serving*.

Steward percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepentingan *steward*, motivasi untuk memperoleh utilitas ditujukan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personel. Sebelumnya para penganut teori *stewardship* menitikberatkan pada suatu struktur yang memungkinkan untuk manajer-manajer pada tingkat yang lebih tinggi bahwa CEO yang bertindak sebagai *steward* akan mempunyai sikap pro-organisasional pada saat struktur manajemen perusahaan memberikan otoritas dan keleluasaan yang tinggi. Struktur tersebut memperlihatkan adanya disfungsional *model of man* dari teori agensi. Tetapi *model of man* pada *Stewardship Theory* akan memaksimalkan utilitas *steward* untuk mencapai tujuan organisasional dibandingkan dengan tujuan untuk diri sendiri (Raharjo, 2014, hal. 39).

2.1.4 Transfer Pricing

Transfer pricing dalam perspektif perpajakan adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multi satuan atas transaksi yang terjadi diantara mereka. Menurut OECD (*organization For Economic Cooperation and Development*) transfer pricing adalah “*Price at which a company undertakes any transactions with associated enterprise. When a company, the prices charged is defined as a transfer price.*” Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer Pricing*) yaitu “Penentuan harga dalam transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa”.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (penyesuaian 2015), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam penelitian ini perusahaan yang melakukan transaksi *transfer pricing* dihitung dengan menggunakan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau berelasi (Indrasti, 2016).

Menurut Tampubolon & zulham (2018, hal. 39) metode penentuan harga pada *transfer pricing* terdiri dari empat metode. Berikut metode-metode dalam menentukan harga *transfer*:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode Perbandingan Harga antar Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)

Metode perbandingan harga antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah metode penentuan harga *transfer* yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi dan keadaan yang sebanding. Metode CUP mensyaratkan bahwa barang/jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik. Barang atau jasa yang identik bisa diketahui secara umum apabila barang/jasa tersebut adalah barang/jasa yang sering ada dipasar atau banyak diperjualbelikan. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan harga jual produk atau jasa sejenis yang terdapat pada entitas lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan harga jual yang digunakan wajib pajak saat bertransaksi dengan pihak afiliasi yang memiliki hubungan istimewa.

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga *transfer* yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi produk tertentu yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut



kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. *Resale price* adalah harga dari distributor (*reseller*) kepada *customer*, harga pertukarannya adalah harga kepada customer dikurangi dengan gross margin ke distributor. Metode harga penjualan kembali mengurangi harga penjualan kembali dengan margin yang wajar. *Resale Price Methode* hanya berfokus kepada perusahaan penjual yang memiliki status hubungan istimewa, yang mengadakan pemasaran, dan yang mengadakan fungsi penjualan.

2. *Cost Plus Method (CPM)*

Metode *cost plus* sangat mudah dipahami dan diterapkan. Banyak perusahaan yang menggunakan metode ini dalam penentuan harga jual karena kemudahan dalam penerapan. Perusahaan hanya mencari nilai berapa persen yang akan ditambahkan ke harga pokok itulah yang menjadi harga jualnya. *Cost Plus Method* memfokuskan *tested party* (pihak yang di uji) pada pihak pabrikasi dalam menentukan analisis *transfer pricing*. *Cost Plus Method* dimulai dengan menilai *cost* yang terjadi pada pemasok (*supplier*) sebagai perusahaan afiliasi dalam memproduksi produk. Setelah di dapat harga pokok pembuatan produk, kemudian ditambahkan unsur mark up terhadap harga pokok tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/TNMM*)

Metode pembagian laba/TNMM adalah metode penentuan harga *transfer* berbasis laba transaksi (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi, dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau metode sisa pembagian laba (*Residual Profit Split Method*).

Metode laba bersih transaksi/TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, dan atas transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Metode TNMM dilakukan dengan cara menghitung laba bersih operasi, kemudian laba bersih tersebut dibagikan terhadap biaya, atau terhadap penjualan, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap aktiva atau dibagikan terhadap dasar lain yang relevan. Aplikasi perhitungan TNMM mirip dengan cara perhitungan metode CPM, perbedaannya terletak penggunaan data, bila CPM menggunakan data gross profit tetapi TNMM menggunakan data laba bersih operasi.

Transfer pricing diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*). Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam Peraturan tersebut, dikatakan bahwa Harga Wajar atau laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam kondisi sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, mewajibkan semua pihak baik domestik maupun luar negeri yang melakukan transaksi afiliasi untuk menerapkan *Arm's Length Principle*. Praktik *Transfer Pricing* erat kaitanya dengan Hubungan



Istimewa antar wajib pajak. Ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016, menyebutkan bahwa Penentuan Harga *Transfer* adalah penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi. Transaksi Afiliasi yaitu transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi, dan Pihak Afiliasi dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan yaitu sebagai pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan waji pajak. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa Dokumen Penentuan Harga *Transfer* adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga *Transfer* yang dilakukan oleh wajib Pajak.

2.1.5 *Tax Minimization*

2.1.4.1 Pajak dan Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016, hal. 3) Pajak adalah iuran wajib (dapat dipaksakan) yang dibayar berdasarkan undang-undang, tidak mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran Pemerintah. Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut Fungsi dari Pajak:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah adanya pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing*. Dalam kegiatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transfer pricing, perusahaan-perusahaan multinasional dengan beberapa cabang diberbagai negara cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan memindahkan laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Refgia, 2016).

2.1.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini pula utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan fiskus dan pajak.

b. *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem ini sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak timbul apabila terdapat penyebab yang menimbulkan utang pajak.

c. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

2.1.4.3 *Tax Minimization*

Tax minimization adalah strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan (Nuradila & Wibowo, 2018). Menurut penelitian Hartati et al., (2015) modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan. Kemudian praktek *transfer pricing* sering digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Penelitian serupa menemukan bahwa beban pajak yang semakin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan agar dapat menekan beban tersebut (Yuniasih 2012, dalam Nuradila 2018).

2.1.5 Debt Covenant

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Merina & Kurniawati, 2016). Dalam perjanjian ini telah membatasi kemampuan seorang manajer untuk berinvestasi, membayar dividen, menambah pinjaman, dan kemudian membatasi aktivitas yang berpotensi merugikan manajer. Kontrak hutang sering kali memasukkan perjanjian yang bersifat membatasi tindakan peminjam dan menentukan pengawasan untuk memastikan bahwa syarat-syarat kontrak hutang terpenuhi (Husna, 2020).

Jika suatu perjanjian bisa dilanggar maka perusahaan akan mendapatkan penilaian kinerja yang buruk dari kreditor. Hal menakutkan bagi manajemen adalah ketika terjadi pelanggaran terhadap batasan-batasan yang termuat dalam perjanjian utang. Dikarenakan pelanggaran dalam perjanjian utang dapat merugikan (Watts & Zimmerman dalam Husna, 2020). Perusahaan pelanggar perjanjian utang secara potensial menghadapi berbagai pinalti keuangan, seperti kemungkinan percepatan jatuh tempo utang, peningkatan dalam tingkat bunga, megoisasi ulang masa utang. *Debt covenant* dalam penelitian ini diprosikan dengan DER (*debt to equity ratio*) (Indrasti, 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.6 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah hadiah yang diberikan RUPS kepada direksi atau manajer jika perusahaan mendapatkan laba (Purwanti dalam Nuradila & Wibowo, 2018). Sistem pemberian bonus ini akan mempengaruhi direksi terhadap manajemen laba. Dalam bonus plan hypothesis, yaitu manajemen akan memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan laba yang tinggi, salah satu caranya adalah dengan manajemen laba. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan (Hartati et al., 2015).

Ada dua sumber pendanaan bonus yang paling umum (Brigham, 2009 dalam (Melani, 2016). Pertama laba SBU (*Strategic Business Unit*) dan sumber perusahaan secara keseluruhan yang berdasarkan total laba perusahaan. Dengan demikian rata-rata pemberian kompensasi bonus dilihat dari kinerja manajemen perusahaan yang diukur melalui laba bersih perusahaan, semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin baik juga kinerja manajemen sebuah perusahaan tersebut sehingga semakin besar juga bonus yang diberikan kepada manajemen perusahaan khususnya dewan direksi.

Dalam membayarkan bonus, ada dua cara umum yang sering dipakai oleh perusahaan. Pertama pemberian secara tunai dan pemberian



saham yang berupa saham biasa. Secara tunai biasanya diberikan melalui remunerasi maupun pemberian harta lain seperti fasilitas rumah, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan apabila tidak secara tunai dapat diberikan melalui saham bonus, saham biasa, dan lain-lain (Melani, 2016).

2.1.7 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016, hal. 196) profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Menurut Hanafi & Halim (2016, hal. 81) rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu.

Menurut Kasmir (2016, hal. 197-198) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

- a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Menurut Hanafi dan Halim (2016, hal. 81-82) ada tiga rasio profitabilitas, yaitu:

a) *Profit Margin*

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis *common size* untuk laporan laba rugi (baris paling akhir). Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu.

b) *Return on Assets (ROA)*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (*Return On Investment*).

c) *Return on Equity (ROE)*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba



berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.

2.2 Pajak Dalam Perspektif Islam

Pada masa Rasulullah SAW dan Kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (fay), barang temuan (luqatah), harta wakaf, dan kekayaan alam (Windanarti, 2021). Pajak dalam islam terbagi 3 macam yaitu *jizyah* (pajak kepala), *kharaj* (pajak tanah), dan *ushur* (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).

1. *Jizyah* (pajak kepala)

Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir atas jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya.

Pemungutan *jizyah* disyaratkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat

29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ

Artinya:

“Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah). (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sehingga mereka dalam keadaan tunduk.”

2. *Kharaj* (pajak tanah)

Kharaj adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak di atasnya yang harus ditunaikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. *Ushur* (pajak atas barang ekspor dan impor)

Ushur menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sehingga menurut istilah *ushur* berarti pajak yang dikenakan kepada pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang. Bea cukai barang impor mulai dikenal atas keputusan khakifah Umar bin Khatab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan Syura-nya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 berikut mengemukakan penelitian terdahulu yang relevan

No	Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
01	Pengaruh Profitabilitas, <i>Debt Covenant</i> dan Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020) D. A. M. Sari & Djohar (2022) <i>Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside</i> Analisis Regresi Data Panel Sampel: 10 perusahaan	Secara Parsial <i>debt covenant</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> sedangkan profitabilitas dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Secara simultan profitabilitas, <i>debt covenant</i> dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>	Persamaan: 1. Variabel X1, X2 dan X3 2. Variabel Y 3. Meneliti di BEI Perbedaan: 1. Sampel yang digunakan 2. Periode 3. Metode
02	<i>The Effect Of Tax Minimization, Bonus Mechanisme, Foreight Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer</i>	Variabel <i>tax Minimization</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transfer</i>	Persamaan: 1. Variabel X1, X2, X3 2. Variabel Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p><i>Pricing in Manufacturing Companies listed on the Indonesian Stock Exchange from 2017 to 2019</i></p> <p>Marfuah et al., (2021)</p> <p>Jurnal Bisnis Terapan</p> <p><i>Logistic regression analysis</i></p> <p>81 samples</p>	<p><i>pricing</i>, kualitas audit terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>. variabel mekanisme bonus, kepemilikan asing dan nilai tukar tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>.</p>	<p>3. Meneliti di BEI</p> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X4 dan X5 2. Teknik Analisis Data 3. Periode 4. Dan sampel
03	<p>Pengaruh <i>Tunneling Incentive, Bonus Mechanisme, Debt Covenant</i> dan <i>Tax Minimization</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>.</p> <p>Riska & Anwar (2021)</p> <p>Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia</p> <p><i>Multivariate analysis (SEM-PLS)</i></p>	<p><i>Tunneling incentive</i> dan <i>bonus mekanisme</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>, sedangkan <i>debt covenant</i> dan <i>tax minimization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X2, X3, dan X4 2. Variabel Y 3. Meneliti di BEI <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X1. 2. Sampel yang digunakan 3. Periode 4. Metode
04	<p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive, Debt Covenant</i> dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017).</p> <p>Junaidi & Yuniarti. Zs (2020)</p> <p>Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam</p>	<p>Hasil pengujian menunjukkan beban pajak, <i>Debt Covenant</i> dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>. Sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X3 dan X4 2. Variabel Y 3. Metode Meneliti di BEI <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel , X1 dan X2 . 2. Sampel yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Analisis Regresi linear berganda Sampel: 27 perusahaan		3. Periode
05	Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, <i>Debt Covenant</i> Dan <i>Intangible Assets</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017) Ginting et al., (2020) Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Indonesia (JAKPI) Analisis Regresi Linear Berganda Sampel: 143	Variabel Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, <i>Debt Covenant</i> dan <i>Intangible Assets</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel <i>Transfer Pricing</i> .	Persamaan: 1. Variabel Y 2. Variabel X1, X3, X5. 3. Meneliti di BEI 4. Metode Perbedaan 1. Variabel X2 dan X6 2. Periode 3. Populasi dan Sampel
06	Pengaruh Pajak, <i>Intangible Assets</i> dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). Novira et al., (2020) <i>Journal of Applied Accounting and Taxation</i> . Analisis regresi logistik.	Secara simultan, pajak, <i>intangible assets</i> dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing . secara parsial <i>Intangible Assets</i> berpengaruh signifikan secara positif terhadap <i>transfer pricing</i> sedangkan pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap	Persamaan: 1. variabel X ₃ 2. Variabel Y 3. Meneliti di BEI Perbedaan: 1. Variabel X ₁ . 2. Sampel yang digunakan 3. Periode 4. Metode



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sampel: 13 perusahaan	<i>Transfer Pricing</i>	
07	<p>Pengaruh Beban Pajak, <i>Exchange Rate</i>, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018)</p> <p>Prananda & Triyanto (2020)</p> <p>Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen.</p> <p>Analisis Regresi Logistik</p> <p>Sampel: 75 Perusahaan</p>	<p>Beban Pajak dan Kepemilikan Asing secara parsial berpengaruh positif terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i>, sedangkan Mekanisme Bonus dan <i>Exchange Rate</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i>.</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X4 2. Variabel Y 3. Meneliti di BEI <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X1, X2 dan X3 2. Sampel yang digunakan. 3. Periode 4. Metode
08	<p><i>Tax Motivated Transfer Pricing</i>.</p> <p>Chen Ye Ekström et al., (2014)</p> <p>Perpustakaan Universitas Lunds</p> <p>Sampel: (50 responden diantaranya 25 mahasiswa Universitas Lund dan 25 masyarakat umum Swedia.</p> <p>Data sekunder: 5 berita dari 2 stasiun TV di swedia</p>	<p>Secara teoritis, perilaku penghindaran pajak perusahaan multinasional akan menimbulkan masalah legitimasi. Namun pada kenyataannya perilaku tersebut tidak terlalu membahayakan legitimasi mereka sehingga teori legitimasi tidak berlaku untuk masalah perencanaan pajak.</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X1 2. Variabel Y <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periode 2. Sampel 3. Metode


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

09	<p><i>Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms.</i></p> <p>(Richardson et al., 2013)</p> <p><i>Journal of Contemporary Accounting & Economics</i></p> <p><i>Metode analisis: Regresi berganda.</i></p> <p><i>183 samples</i></p>	<p>Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, aset tidak berwujud, dan multinasionalitas secara signifikan terkait positif dengan <i>transfer Pricing</i></p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X2 dan X3 2. Variabel Y 3. Metode Analisis Data <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel X1, X4 2. Periode 3. Dan sampel
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Disain Penelitian

Adanya landasan teori yang telah diungkapkan, dan disusun hipotesis penelitian, kemudian dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1

Keterangan:



: Pengaruh secara Parsial



: Pengaruh secara Simultan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Tax Minimization* Terhadap *Transfer Pricing*.

Tax minimization adalah strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang yang dilakukan oleh perusahaan (Nuradila & Wibowo, 2018). Menurut penelitian Rahayu 2013 dalam Hartati et al., (2015) modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan. Kemudian praktek *transfer pricing* sering digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Tax Minimization berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini mendukung teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976) dalam yang menegaskan bahwa teori keagenan menyatakan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri (Chandrarin, 2017, hal.30). Lebih lanjut Ardyansah & Zulaikha (2014) menjelaskan perbedaan kepentingan antara principal (manajer) dan agen (perusahaan) akan mempengaruhi kebijakan perusahaan mengenai pajak. Perusahaan sebagai entitas yang berorientasi pada laba akan berusaha meminimalkan beban pajaknya (*tax minimization*) untuk mencapai laba yang maksimal (Devi & Suryarini, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi & Suryani (2020), Mayantya et al., (2021) dan Hartati et al., (2015) menyatakan *Tax Minimization* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: *Tax Minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

2.5.2 Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*.

Debt Covenant (Kontrak hutang jangka panjang) adalah perjanjian yang melindungi pemberi pinjaman dari tindakan yang diambil oleh manajer untuk kepentingan kreditur. Contoh pembagian dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, dan menurunkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang semuanya mengurangi keselamatan kreditur yang ada (atau meningkatkan risiko) (Prayudiawan dan Pamungkas dalam Wulandari et al., 2021). Agar dapat mengurangi biaya *Debt covenant*, sering kali perusahaan selalu berusaha membuat laba perusahaan dalam kondisi baik agar para kreditur mau meminjamkan uangnya, yang mana didalam setiap perjanjian akan memunculkan syarat-syarat tertentu atau aturan-aturan yang tidak boleh di langgar agar melancarkan perjanjian *Debt covenant* tersebut dan tidak terjadi yang namanya denda atas pelanggaran kontrak hutang (Ilhamsyah et al., 2020).

Debt covenant juga turut mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan *the debt covenant*



hypothesis perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran kontrak hutang dengan cara memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa yang akan datang ke periode tahun berjalan, salah satunya caranya yaitu dengan melakukan *transfer pricing*.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junaidi & Yuniarti (2020) mengatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*, didukung oleh penelitian dari Mulyanah & Roslianti (2020) dan Nuradilla & Wibowo (2018). Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

2.5.3 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme Bonus adalah kompensasi atau hadiah tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas keberhasilan mencapai tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh suatu perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan bonus kepada manajer atau direksi (Refgia, 2016). Pemilik biasanya menggunakan sistem pemberian bonus untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar laba yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihasilkan tiap tahunnya menjadi semakin meningkat. (Badri et al., 2021).

Mekanisme bonus mempengaruhi *transfer pricing*, sebagian perusahaan menggunakan bonus *plan hypothesis* yang terdapat dalam teori akuntansi positif. Manajer pada dasarnya menginginkan bonus yang besar dari perusahaan cenderung aka akan memilih prosedur atau metode akuntansi dengan menggeser laba akuntansi yang dilaporkan dari periode masa depan ke masa kini Manajer cenderung melaporkan bonus dan laba periode mendatang lebih rendah, demikian juga sebaliknya. Salah satu cara untuk melakukan hal in yaitu dengan cara memilih kebijakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada peride tahun berjalan (Chandrarin, 2017, hal. 29).

Hal ini sejalan dengan penelitian Halim Rachmat (2019) dan D. A. M. Sari & Djohar (2022) yang mengatakan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

2.5.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. profitabilitas dapat juga disebut dengan rentabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba



melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan juga akan meningkat (Cahyadi & Noviari dalam Junaidi & Yuniarti. Zs, 2020).

Berdasarkan *stewardship theory*, dengan adanya wewenang yang diberikan pemilik atau pemegang saham kepada manajer, maka manajer perusahaan multinasional yang mampu menghasilkan keuntungan tinggi memiliki kemungkinan untuk melakukan pergeseran laba. Semakin tinggi perusahaan menghasilkan laba maka akan berdampak pada semakin besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, hal tersebut dapat membuat pihak manajemen memilih untuk melakukan praktek *transfer pricing* agar dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan dan meningkatkan kekayaan prinsipal di negara luar. Jadi semakin tinggi perusahaan mampu menghasilkan laba maka akan semakin besar kemungkinan melakukan praktek *transfer pricing*.

Pendapatan sebelum pajak perusahaan yang tinggi dianggap akan menghindari pembayaran secara proporsional. Perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya namun tidak ingin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membayarkan pajak yang besar kepada negara. Maka perusahaan akan cenderung mencari cara untuk menghindari hal tersebut, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing* (Ginting et al., 2020). Apabila profitabilitas perusahaan tinggi maka indikasi terjadinya *transfer pricing* akan lebih rendah, sebaliknya apabila profitabilitas perusahaan rendah, maka indikasi terjadinya *transfer pricing* lebih tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkillah (2022), Junaidi & Yuniarti (2020), Noviari & Cahyadi (2018) dan Anisyah (2018) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

2.5.5 Pengaruh *Tax Minimization, Debt Covenant, Mekanisme Bonus* dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H5: *Tax minimization, debt covenant, mekanisme bonus* dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017, hal. 8) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu, *Tax Minimization, Debt Covenant*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas terhadap Keputusan Perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* terhadap Perusahaan Manufaktur Sektor Transportasi dan Logistik yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

3.2 Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Oleh karena data sudah dapat dipastikan penggunaannya dan dipublikasi, maka tidak diperlukan lagi peneliti untuk menguji validitas dan realibilitasnya (Chandrarin 2017, hal. 127). Contohnya data laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), data harga saham, data-data keuangan dan ekonomi ari pemerintah (pajak, Bank Indonesia, OJK) dll. Sumber data penelitian ini



berupa laporan keuangan perusahaan sub sektor transportasi dan logistik periode 2019-2021 yang bersumber dari www.idx.co.id

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017, hal. 80). Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Elemen tersebut dapat berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa, atau segala sesuatu yang menarik untuk diamati (Chandrarini, 2017, hal. 125). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017, hal. 81). Sedangkan menurut Chandrarini (2017, hal. 125). sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Karena populasi terdiri dari jutaan elemen yang tidak mungkin dapat di observasi semua, oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasi dan harus mewakili anggota populasi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purposive Sampling, dengan menggunakan teknik ini peneliti mengambil data sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria berikut:

- a. Perusahaan sub sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Perusahaan sub sektor transportasi dan logistik yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia 2019-2021.
- c. Perusahaan yang tidak memiliki piutang berelasi Tahun 2019-2021.

Berdasarkan dari kriteria diatas, maka perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terpilih sebagai sampel berjumlah 30 perusahaan. Adapun proses pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:..

No.	Kriteria	Jumlah Penelitian
1.	Perusahaan manufaktur sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	30
2.	Perusahaan manufaktur sektor transportasi dan logistik yang terdaftar berturut-turut tahun 2019-2021 di Bursa Efek Indonesia.	7
3.	Perusahaan yang tidak memiliki piutang berelasi Tahun 2019-2021.	12
	Jumlah perusahaan yang menjadi sampel	11
	Jumlah tahun peneliti	3
Jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian		33

Tabel 3.1 Kriteria pemilihan sampel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan proses pemilihan sampel diatas, diperoleh jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 perusahaan sub sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memenuhi kriteria penelitian yang terdiri dari :

No	B Kode	Nama Emiten
1	AKSI	Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
2	ASSA	Adi Sarana Armada Tbk.
3	BIRD	Blue Bird Tbk.
4	BPTR	Batavia Prosperindo Trans Tbk.
5	GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk
6	JAYA	Armada Berjaya Trans Tbk.
7	KJEN	Krida Jaringan Nusantara Tbk.
8	LRNA	Eka Sari Lorena Transport Tbk.
9	SMDR	Samudera Indonesia Tbk.
10	TMAS	Temas Tbk.
11	WEHA	WEHA Transportasi Indonesia Tb

Tabel 3.2 Sampel Penelitian.

Sumber. www.idx.com

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012, hal.39).

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel independen merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dikenal juga dengan variabel pemrediksi atau biasa kita kenal dengan istilah variabel bebas (Chandrarin, 2017, hal. 83). Variabel independen dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah *Tax Minimization* (X_1), *Debt Covenant* (X_2), Mekanisme Bonus (X_3), dan Profitabilitas (X_4) dan Dan variabel dependen nya adalah *Transfer Pricing*.

a. *Transfer Pricing*

Transfer Pricing adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam satu group perusahaan (Tampubolon & Zulham, 2018, hal. 9). Pengertian *transfer pricing* dalam pespektif perpajakan adalah penetapan harga untuk tujuan intra perusahaan yang terjadi pada perusahaan afiliasi. Dalam melakuka praktik penghindaran pajak modus *transfer pricing* yaitu dengan memanipulasi pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan (Novira et al., 2020). Berdasarkan penelitian Refgia (dalam Wulandari, 2021) pengukuran *transfer pricing* menggunakan proyeksi rasio nilai transaksi pihak berelasi yang sering disebut dengan *Relate Party Transaction (RPT)*. RPT dirumuskan sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Sumber: (Refgia dalam Wulandari, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Tax Minimization*

Tax minimization merupakanmerupakan strategi dalam meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya (harga) dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi (Badri et al., 2021). *Tax minimization* diukur dengan menggunakan menggunakan skala rasio. Rasio yang digunakan adalah *effective tax rate (ETR)*. *ETR* merupakan perbandingan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: (Putri & Irawati dalam Wulandari, etl., 2021)

c. *Debt Covenant*

Debt covenant merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Ginting et al., 2020). Riska & Anwar, (2021) dalam penelitiannya mengidentifikasi *debt covenant* menggunakan proksi dari tingkat *leverage*. Rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan *debt covenant* perusahaan adalah DER (*debt to equity ratio*).

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: (Hanafi & Abdul, 2018, hal. 68)

d. Mekanisme Bonus

Menurut Mispityanti (2015) bonus merupakan pembayaran yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan, bonus yang diberikan perusahaan bisa berupa tunjangan, komisi, insentive penjualan, atau kesejahteraan karyawan. Mekanisme bonus diukur dengan menggunakan skala rasio. Rasio yang digunakan yaitu Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) (Ayu dalam Rachmat, 2019). Mekanisme penelitian ini juga akan menggunakan rasio ITRENDLB. Berikut pengukuran ITRENDLB:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$$

Sumber: (Syarifuddin dalam Novira et al., 2020)

e. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas dapat juga disebut dengan rentabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat



mecapai target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan juga akan meningkat (Cahyadi & Noviari dalam (Junaidi & Yuniarti. Zs, 2020). Profitabilitas diukur dengan ROA. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Hanafi dan Halim (2016, hal. 81-82)

Berikut tabel pengertian operasional masing variabel dan pengukurannya.

No.	Variabel	Pengukuran
1	<p><i>Tax Minimization</i></p> <p>merupakan strategi dalam meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya (harga) dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.</p>	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ <p>Sumber: (Putri & Irawati dalam Wulandari, etl., 2021)</p>
2	<p><i>Debt Covenant</i></p> <p>Merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor yang mengharuskan peminjam untuk memenuhi persyaratan kontrak seta membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan <i>recovery</i> pinjaman.</p>	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$ <p>Sumber: (Hanafi & Abdul, 2018, hal. 68)</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	<p>Mekanisme Bonus</p> <p>Adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus, komisi, atau hadiah yang diberikan oleh pemilik perusahaan melalui RUPS kepada direksi atau manajer jika perusahaan mendapatkan laba karena kinerja baik. Sistem pemberian bonus ini akan mempengaruhi direksi terhadap manajemen laba.</p>	$ITRENLB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih tahun } t - 1}$ <p>Sumber: (Syarifuddin dalam Novira et al., 2020)</p>
4	<p>Profitabilitas</p> <p>Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas dapat juga disebut dengan rentabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.</p>	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$ <p>Sumber: Hanafi & Halim (2016, hal. 81-82)</p>
5	<p><i>Transfer Pricing</i></p> <p>adalah tarif harga yang terkandung pada setiap produk barang atau jasa dari satu divisi yang di <i>transfer</i> ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi.</p>	$RPT = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$ <p>Sumber: (Refgia dalam Yumna et al., 2021)</p>

Tabel 3.3 Pengukuran masing-masing variabel.



3.4 Metode Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah ditafsirkan atau dipahami, yang diolah dengan memakai rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai pendekatan penelitian (Sugiyono 2017, hal.332). Tujuan analisis data adalah memperoleh informasi signifikan atau relevan yang terdapat di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS versi 25).

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menguji serta menjelaskan karakteristik dari sampel yang akan diobservasi dalam penelitian. Hasil dari uji statistik deskriptif biasanya berbentuk tabel yang minimal berisi nama variabel yang diobservasi, maksimum dan minimum, mean, dan deviasi standar, selanjutnya diikuti dengan penjelasan berupa deskripsi yang menjelaskan tafsiran isi tabel tersebut (Chandrarin, 2017, hal. 139).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik nonparametrik *Kolmogorov Smirnov*. Apabila angkasignifikansi $> 0,05$ maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distribusi datanya normal, jika angka signifikansi $< 0,05$ maka distribusi datanya tidak normal (Ghozali, 2013, hal. 104).

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi mendapatkan adanya keterkaitan (korelasi) antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat antara variabel independennya. Uji multikolinearitas dapat ditemukan dari uji VIF dan nilai *Tolerance*. Apabila $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas (Ghozali, 2013, hal. 105).

3.4.2.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika terdapat pola yang jelas (titik-titik menyebar), maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013, hal. 105).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu pada suatu periode berkorelasi atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkorelasi dengan dengan variabel pengganggu. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistic melalui Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $d < d_L$, atau $> 4 - d_L$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b. Jika d terletak antara d_U dan $(4 - d_U)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Jika d terletak antara d_L dan d_U atau diantara $(4 - d_U)$ dan $(4 - d_L)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) dengan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini, hipotesis diuji mengenai pengaruh *Tax Minimization*, *Debt Covenant*, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*. Hasil pengolahan data analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS Versi. 25.

Model persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

$X_1 = Tax Minimization$

$X_2 = Debt Covenant$

$X_3 = Mekanisme Bonus$

$X_4 = Profitabilitas$

$Y = Transfer Pricing$

$a = Konstanta$

$b = Koefisien Regresi$

$e = error$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.4 Uji Hipotesis.

3.5.4.1 Uji Signifikansi Variabel (Uji t) atau Uji Parsial

Uji signifikansi variabel bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dirumuskan dalam model. Uji ini merupakan uji lanjutan yang dapat dilakukan setelah ada kepastian dari uji modelnya (uji F) relevan (Chandrarini, 2017, hal. 143). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

$$H_0 : b_i = 0$$

$$H_1 : b_i \neq 0$$

- a. Pengaruh *Tax Minimization* (X1) terhadap *Transfer Pricing* (Y).

$$H_{01} : b_1 \leq 0, \text{ tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y}$$

$$H_{11} : b_1 > 0, \text{ terdapat pengaruh X1 terhadap Y}$$

- b. Pengaruh *Debt Covenant* (X2) terhadap *Transfer Pricing* (Y).

$$H_{02} : b_2 \leq 0, \text{ tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y}$$

$$H_{12} : b_2 > 0, \text{ terdapat pengaruh X2 terhadap Y}$$

- c. Pengaruh Mekanisme Bonus (X3) terhadap *Transfer Pricing* (Y).

$$H_{03} : b_3 \leq 0, \text{ tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y}$$

$$H_{13} : b_3 > 0, \text{ terdapat pengaruh X3 terhadap Y}$$

- d. Pengaruh Profitabilitas (X4) terhadap *Transfer Pricing* (Y).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$H_{04} : b_4 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh X_4 terhadap Y

$H_{14} : b_4 > 0$, terdapat pengaruh X_4 terhadap Y

Ketentuan- ketentuan yang terkandung dalam pengujian ini yaitu:

1. Apabila tingkat signifikansi $\leq 5\%$, H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Apabila tingkat signifikansi $\geq 5\%$, H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.5.4.2 Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang dirumus dalam satu model persamaan regresi linear berganda sudah tepat (fit). Kriteria pengujianya dengan menunjukkan jumlah nilai F dan nilai signifikansi p. Apabila hasil analisis menunjukkan hasil nilai $p \leq 0,05$ maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dirumuskan dalam persamaan regresi sudah tepat. Demikian sebaliknya. Berikut Tata cara uji F:

- a. Menentukan hipotesis nol maupun hipotesis alternatifnya:

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$, tidak terdapat pengaruh antara X_1 ,

X_2 , X_3 , dan X_4 terhadap Y .

$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$, terdapat pengaruh antara X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 terhadap Y .

Membuat keputusan uji F



Apabila nilai F lebih besar dari 4, maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain hipotesis alternatif H_1 diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.5.3 Uji R^2

Uji koefisien determinasi adalah jumlah yang membuktikan proporsi variasi variabel dependen. Apabila hasil uji koefisien determinasi yang didapatkan dari hasil analisis regresi linear yang di estimasi dengan OLS sebesar 0,630, maka variasi variabel independen yang dirumuskan dalam model riset bisa menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 63%, sedangkan selebihnya sebesar 37% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model riset (Chandrarin, 2017, hal. 140-141). Semakin tinggi angka koefisien determinasi, maka semakin tinggi pula kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Uji koefisien determinasi bisa diketahui dari nilai R^2 . Nilai R^2 menunjukkan tingkat kemampuan seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar model.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
2. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
3. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
4. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi dan Logistik yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
5. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa *tax minimization*, *debt covenant*, mekanisme bonus dan Profitabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap *transfer pricing*.
6. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,245. Hasil ini berarti menunjukkan besarnya pengaruh variabel *tax minimization*, *debt*



covenant, mekanisme bonus dan profitabilitas pada *transfer pricing* sebesar 24,5%. Sedangkan sisanya 75,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa yaitu *tax minimization*, *debt covenant*, mekanisme bonus dan profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi terhadap *transfer pricing* yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
- b. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yang lebih panjang, sehingga semakin besar kesempatan untuk memberikan gambaran bagi hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jenis perusahaan lain yang tidak hanya sebatas pada perusahaan manufaktur untuk membuktikan apakah diperoleh hasil yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan.

Anisyah, F. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, Profitabilitas, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang *Listing* di BEI Periode 2014-2016). *JOM Fekon*, 1(1), 1–14.

Badri, J., Das, N. A., & Putra, Y. E. (2021). Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal PROFITA: Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 1–15.

Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta:Salemba Empat.

Chen Ye Ekström, S., Dall, L., & Nikolajeva, D. (2014). Tax Motivated Transfer Pricing. *Företagsekonomi:Examensarbete i Redovisning På Kandidatnivå*.

Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020). The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 110–115.

Ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat. (Diakses:20 Desember 2021)

Economy.okezone.com/read/2019/06/28/320/2072245/kronologi-kasus-laporan-keuangan-garuda-indonesia-hingga-kena-sanksi. (diakses:21 Desember 2021)

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMSPSS Edisi Ke-8*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7(2), 32–40.

Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 21-43.

Hanafi, Mamduh. M. & Halim, Abdul. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Edisi ke5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hartati, W., Desmiyawati, & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*, 241–246.

Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 235–240.

Hidayati, W. N., Sanulika, A., & Sylvatica, A. (2021). Pengaruh Tax Minimization , Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *EkoPreneur*, 2(2), 271–286.

Humairo, L. J. (2018). Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). Luthfiyyah. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 1–11.

Husna, N. A. (2020). Pengaruh Pajak, Debt Covenant, Tunneling Incentive, Exchange Rate, dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. In *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pancasakti, Tegal* (Vol. 7, Issue 1).

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015. Pernyataan Standar Akuntansi No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. IAI.Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015. Pernyataan Standar Akuntansi No. 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. IAI. Jakarta..

Ihamsyah, F., Ginting, R., & Setiawan, A. (2020). Business management, economic, and accounting national seminar. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1059–1076.

Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015. *PROFITA*, 9(2), 348–371.

Jahri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63-89.

Junaidi, A., & Yuniarti. Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

EKIS), 3(1), 31–44.

Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.

Marfuah, M., Sanintya Mayantya, & Priyono Puji Prasetyo. (2021). The Effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer Pricing Decisions. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 57–72.

Mayantya, S. (2018). Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Exchange Rate, dan Kualitas Audit terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). In *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.

Melani, T. (2016). “Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 13, Issue 1). UIN Syarif Hidatullah.

Nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak. (Diakses: 10 Oktober 2021)

News.ddtc.co.id/dampak-covid-19-terhadap-transfer-pricing-transaksi-keuangan-intragrup. (Diakses: 20 Desember 2021)

Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.

Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1), 63–76.

Peraturan Jendral Pajak 213/PMK.03/2016 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Pramanda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 33–47.

Prasetyo, J., & Saputri Mashuri, A. A. (2021). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 1.

- Raharjo, Eko. (2014). *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam perspektif Akuntansi*, Jurnal Fokus Ekonomi 2, no.1
- Rahmadani, R. D. (2019). *Pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan debt covenant terhadap transfer pricing studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei periode 2014-2018 ”*.
- Refgia, T. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran perusahaan, Kepemilika Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinan agresivitas transfer pricing: Bukti empiris dari Perusahaan Australia. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9, 136–150.
- Riska, A., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, Debt Covenant dan Tax Minimization terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 281–301.
- Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id*, 2(1), 116–137.
- Sari, D. A. M., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Prifitabilitas, Debt Covenant, dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Baku di Bursa Efek Indonesia. *Yudisthira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 227–243.
- Sari, P., & Novyarni, N. (2020). Pengaruh Tunneling Incentive, Tax Minimization, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efel Indonesia Tahun 2016-2019). *Sekolah Tinggi Ilmi Ekonmi Indonesia*, 2016–2019.
- Setyaningrum, A. T. (2020). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018). In *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri Surakarta* (Vol. 4, Issue 1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Setiawan, S., Agustin D.H., & Lia. C. Inata. (2022). *Dimensi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, K., & Zulham Al Farizi. (2018). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. ., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675.
- UU No. 28 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No. 36 Pasal 18 Ayat 8 Tahun 2008 Tentang UU Perpajakan.
- Windanarti, D. (2021). Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap Keputusan perusahaan dalam melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014-2018).
- Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi ekonomi dan Implikasi bagi Negara-Negara Berkembang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 19, 1–5.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

REKAP TABULASI DATA

No	Kode	Tahun	RPT	ETR	DER	ITRENDLB	ROA
1	AKSI	2019	0.61	-0.73	1.50	0.16	0.01
		2020	0.54	-0.52	1.80	0.73	0.01
		2021	0.52	-0.27	1.11	7.98	0.09
2	ASSA	2019	0.00	-0.22	2.62	0.64	0.02
		2020	0.00	-0.07	2.59	0.70	0.01
		2021	0.00	-0.28	2.42	2.50	0.03
3	BIRD	2019	0.04	0.24	0.37	0.69	0.04
		2020	0.05	0.44	0.39	-0.52	-0.02
		2021	0.04	0.65	0.28	-0.05	0
4	BPTR	2019	0.05	-0.35	1.45	0.56	0.02
		2020	0.01	-0.50	1.39	0.38	0
		2021	0.01	-0.34	2.34	3.66	0.01
5	GIAA	2019	0.06	37.16	6.65	0.19	-1
		2020	0.09	0.05	0.00	56.39	-0.02
		2021	0.11	0.08	-2.18	0.02	-0.06
6	JAYA	2019	0.02	-0.47	0.44	2.59	0.02
		2020	0.22	-0.20	0.23	2.06	0.04
		2021	0.13	-0.13	0.11	1.88	0.05
7	KJEN	2019	0.06	-0.53	0.03	0.71	0
		2020	0.51	-0.16	0.14	-6.46	-0.02
		2021	0.80	-0.20	0.11	1.09	-0.03
8	LRNA	2019	0.82	0.06	0.16	0.23	-0.02
		2020	0.81	0.11	0.24	6.27	-0.16
		2021	0.68	0.14	0.25	0.62	-0.11
9	SDMR	2019	0.15	0.09	1.10	-7.91	-0.12
		2020	0.16	-7.81	1.37	0.39	0
		2021	0.08	-0.02	1.17	-6.06	1.68
10	EMAS	2019	0.02	-0.31	1.76	2.89	0.03
		2020	0.02	0.43	2.17	0.52	0.01
		2021	0.02	-0.27	1.63	13.36	0.18
11	WEHA	2019	0.24	0.31	0.78	1.42	0.02
		2020	0.27	0.24	1.03	-7.44	-0.16
		2021	0.13	0.07	1.05	0.29	0.04

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	33	.00	.82	.2203	.26973
Tax Minimization	33	-7.81	37.16	.8088	6.66998
Debt Covenant	33	-2.18	6.65	1.1061	1.40045
Mekanisme Bonus	33	-7.91	56.39	2.4388	10.47505
Profitabilitas	33	-1.00	1.68	.0179	.35122
Valid N (listwise)	33				

2. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Histogram

Dependent Variable: Transfer Pricing




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	.05891040
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.107
Test Statistic		.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji Multikolinearitas


Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tax Minimization	.830	1.205
	Debt Covenant	.848	1.179
	Mekanisme Bonus	.818	1.222
	Profitabilitas	.797	1.254

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

c. Uji Heteroskedasitas

- Heteroskedastisita **Scatterplot**



- Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.038	.009		4.277	.000
	Tax Minimization	.001	.004	.042	.215	.831
	Debt Covenant	.008	.005	.334	1.714	.098
	Mekanisme Bonus	.000	.001	.032	.164	.871
	Profitabilitas	.006	.019	.068	.336	.739

a. Dependent Variable: ABS_RES

d. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.583 ^a	.339	.245	.06298	1.799

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Tax Minimization, Debt Covenant, Mekanisme Bonus

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized
		B	Std. Error	Coefficients Beta
1	(Constant)	.096	.017	
	Tax Minimization	.022	.008	.452
	Debt Covenant	-.013	.009	-.249
	Mekanisme Bonus	.006	.003	.377
	Profitabilitas	.001	.035	.006

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.096	.017		5.704	.000
	Tax Minimization	.022	.008	.452	2.680	.012
	Debt Covenant	-.013	.009	-.249	-1.493	.147
	Mekanisme Bonus	.006	.003	.377	2.218	.035
	Profitabilitas	.001	.035	.006	3.034	.029

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Uji simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.057	4	.014	3.596	.017 ^b
	Residual	.111	28	.004		
	Total	.168	32			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Tax Minimization, Debt Covenant, Mekanisme Bonus

c. Uji Koefisien determinan (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.583 ^a	.339	.245	.06298	1.799

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Tax Minimization, Debt Covenant, Mekanisme Bonus

b. Dependent Variable: Transfer Pricing

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis yaitu Anjelli Indriana lahir di Sungai Jaring pada tanggal 22 September 1997, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Indria dan Ibu Petnawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 24 Sungai Jaring pada tahun 2003 sampai tahun 2009. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Ampek Nagari dari tahun 2009-2012. Kemudian tahun 2012 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 03 Lubuk Basung pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SNMPTN dan penulis diterima Jurusan Akuntansi SI Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dengan Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Tax Minimization, Debt Covennant, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi dan Logistik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021***”. Dibawah Bimbingan Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA, dengan pelaksanaan ujian oral Komprehensif yang dilaksanakan pada hari Jum’at 23 Desember 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.